

TINDAKAN HUKUM POLRI TERHADAP OKNUM ORMAS YANG MELAKUKAN KEKERASAN KEPADA APARAT KEAMANAN DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT DIMUKA UMUM

¹Meta Wahyu Tanto

metawt@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Abstract: *Democracy is a form of government of the Indonesian State in which all citizens have equal rights in making decisions that can change their lives. Democracy provides many important meanings which, when described and applied, will make state life feel just and comfortable. One of the important parts of democracy is freedom, which is a state that is not disturbed, is not obstructed, etc. so that it can move, speak and act freely. Fundamental freedoms include freedom to associate, assemble and express opinions. As a means of association to unite various similarities, community organizations were chosen by the Indonesian people to be used as a forum for participating in realizing national development in order to achieve the goals of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila. Issue or express an opinion is to convey what is an interest, desire or hope. What needs to be underlined here is that freedom in expressing opinions is not freedom without limits, but is free with due observance to the applicable legal rules. In terms of realizing democracy in the order of life in society, nation and state, every individual should be guided by the principle of balance between rights and obligations so that in its implementation will get benefits and participation and creativity in democracy that can be achieved. Nowadays we often encounter community organizations expressing opinions in public to show their active role in realizing freedom in the state. But what is unfortunate is that sometimes this freedom is misinterpreted as something absolute without any certain limitations so that there are Ormas elements who commit criminal acts and / or violence against security forces guarding the expression of opinions. In North Lampung Regency, one of the community organizations that has been formed is the Army and Community Family, abbreviated as KBTM. In mid-May 2018, members of the KBTM mass organization were involved in a violent incident against a TNI member from Kodim 0412 LU. The purpose of this study was to determine the investigation process by the National Police of civil society organizations who committed violence against security forces in public expression activities and to find out the legal consequences for individuals in community organizations who commit violence against security officers. The results of this study indicate that 1. Persons of mass organizations who commit violence against security forces in their activities to convey their opinions in public will receive legal action in the form of investigations by the National Police and, 2. Individual organizations that commit violence against security forces will receive legal consequences.*

Keywords: *Legal Action, Ormas, Violence, Expressing Public Opinions*

Abstrak: Demokrasi adalah bentuk pemerintahan Negara Indonesia di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi memberikan banyak arti penting yang apabila dijabarkan dan diterapkan akan membuat kehidupan bernegara terasa adil dan nyaman. Salah satu bagian penting dari

demokrasi ialah sebuah kebebasan yaitu suatu keadaan yang tidak terganggu, tidak terhalang dan sebagainya sehingga dapat bergerak, berbicara dan berbuat dengan leluasa. Kebebasan yang bersifat mendasar diantaranya adalah kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Sebagai sarana berserikat untuk menyatukan berbagai kesamaan, organisasi masyarakat dipilih oleh bangsa Indonesia untuk dijadikan wadah dalam berpartisipasi mewujudkan pembangunan nasional demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Mengeluarkan atau menyampaikan pendapat adalah menyampaikan sesuatu apa yang menjadi kepentingan, kehendak ataupun suatu harapan. Yang perlu digaris bawahi disini adalah bahwa kemerdekaan dalam mengeluarkan pendapat bukanlah kemerdekaan tanpa batas, tetapi bebas dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Dalam hal mewujudkan demokrasi pada tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara hendaknya setiap individu berpedoman pada asas keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga dalam pelaksanaannya akan mendapatkan manfaat dan partisipasi serta kreativitas dalam berdemokrasi yang dilakukan dapat tercapai. Saat ini sering kita jumpai organisasi masyarakat yang menyampaikan pendapat dimuka umum untuk menunjukkan peran aktifnya dalam mewujudkan kebebasan dalam bernegara. Tetapi yang disayangkan terkadang kebebasan tersebut disalah artikan sebagai sesuatu hal mutlak tanpa ada batasan tertentu hingga ada oknum Ormas yang melakukan tindak pidana dan atau kekerasan terhadap aparat keamanan yang mengawal aksi penyampaian pendapat. Di Kabupaten Lampung Utara salah satu Organisasi Masyarakat yang telah terbentuk adalah Keluarga Besar Tentara dan Masyarakat yang disingkat dengan KBTM. Pada pertengahan Mei 2018 oknum ormas KBTM telah terlibat dalam sebuah insiden kekerasan terhadap seorang Anggota TNI dari Kodim 0412 LU. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui proses penyidikan oleh Polri terhadap oknum ormas yang melakukan kekerasan kepada aparat keamanan dalam kegiatan menyampaikan pendapat dimuka umum dan untuk mengetahui akibat hukum bagi oknum organisasi masyarakat yang melakukan kekerasan terhadap petugas keamanan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Oknum ormas yang melakukan kekerasan kepada aparat keamanan dalam kegiatan menyampaikan pendapat dimuka umum akan mendapat tindakan hukum berupa penyidikan oleh Polri dan, 2. Oknum ormas yang melakukan kekerasan terhadap aparat keamanan tersebut akan menerima suatu akibat hukum.

Kata Kunci: Tindakan Hukum, Ormas, Kekerasan, Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang menerapkan pilar demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka sehingga demokrasi memberikan banyak arti penting yang apabila dijabarkan dan diterapkan

akan membuat kehidupan bernegara terasa adil dan nyaman.

Salah satu bagian penting dari demokrasi adalah sebuah kebebasan yang di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 huruf E ayat (3) yang berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menge-luarkan pendapat”.

Mengeluarkan atau menyampaikan pendapat adalah hak yang dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia, hal tersebut dapat dilakukan melalui lisan maupun tulisan dengan bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai cara menyampaikan pendapat, secara spesifik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 diantaranya adalah guna menciptakan demokrasi pada tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara dan untuk menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia demi terciptanya suasana yang aman, tertib dan damai. Setiap Warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk mengutarakan pikiran secara bebas dan mendapatkan perlindungan hukum, tetapi hak tersebut musti disertai kewajiban serta tanggung jawab untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjaga keamanan dan ketertiban umum, demi terwujudnya keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Pada era ini, bangsa Indonesia menggunakan cara yang bervariasi dalam menyampaikan pendapat dimuka umum

salah satunya dengan menyampaikannya secara bersama sama atas dasar adanya beberapa kesamaan untuk berpartisipasi dalam suatu hal. Partisipasi adalah pengikutsertaan seseorang yang melibatkan mental dan emosi ataupun pemikiran ketika dirinya ikut ambil bagian dalam suatu tujuan. Partisipasi dalam pelaksanaan demokrasi demi mencapai suatu hal akan menjadi baik jika memperhatikan norma yang berlaku, tetapi akan menjadi sebaliknya jika hal tersebut dilaksanakan tanpa berpedoman pada suatu peraturan.

Seiring bergulirnya waktu, sekarang ini banyak kita temukan Organisasi Masyarakat (selanjutnya disingkat ormas) yang dibentuk untuk dijadikan wadah bagi masyarakat Indonesia guna mengemas berbagai kesamaan yang ada, tetapi hal tersebut bukanlah hal yang baru karena sejak sebelum kemerdekaan tercapai berbagai organisasi telah digunakan sebagai sarana integrasi dan perjuangan bangsa Indonesia. Pada dasarnya ormas dibentuk oleh masyarakat yang ingin berpartisipasi pada sebuah tujuan dan dilatarbelakangi oleh adanya kesamaan misalnya kesamaan kebutuhan, kesamaan kehendak, kesamaan kepentingan dan atau ataupun kesamaan tujuan.

Pembentukan ormas merupakan wujud dari sebuah kebebasan dalam berserikat dan mengeluarkan pendapat sehingga demi menciptakan suatu keadilan

negara telah menjami-nnya dengan peraturan perundang-undangan. Selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap warga negara berhak bergabung dalam ormas ataupun bersepakat antara satu dengan lainnya untuk membentuk ormas.

Di Kabupaten Lampung Utara salah satu ormas yang telah terbentuk adalah Keluarga Besar Tentara dan Masyarakat yang disingkat dengan KBTM. Pada pertengahan Bulan Mei 2018 oknum ormas KBTM telah terlibat dalam sebuah insiden di Jalan Wonogiri I Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Insiden tersebut terjadi antara salah satu oknum ormas yang bernama LS dengan seorang Anggota TNI dari Kodim 0412 LU bernama MR. Karena atas peristiwa tersebut MR menderita beberapa luka maka dirinya melaporkan hal tersebut ke Polres Lampung Utara.

Peristiwa yang telah terjadi tersebut menggambarkan bahwa makna kebebasan berserikat, ber-kumpul, dan mengeluarkan pendapat belum difahami secara utuh serta tidak berpedoman pada aturan perundang undangan sehingga memicu terjadinya peristiwa yang berujung pada perbuatan pidana salahsatunya penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUH Pidana.

Mengacu pada latar belakang diatas penulis bermaksud melakukan penelitian hukum yang berjudul “TINDAKAN HUKUM POLRI TERHADAP OKNUM ORMAS YANG MELAKUKAN KEKERASAN KEPADA APARAT KEAMANAN DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT DIMUKA UMUM”.

II. METODE

Metode adalah suatu cara atau prosedur dalam mendapatkan penge-tahuan yang disebut ilmu (Sunggono, 2010:44), dan penelitian adalah suatu upaya pencarian pengetahuan yang benar (Zainudin ali, 2015:1), sedangkan metode penelitian hukum menurut Zainudin Ali (2010:19) adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas- asas hukum, norma- norma hukum yang hidup dan berkembang dalam mas-yarakat maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menerapkan metode peneli-tian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif. Metodologi kualitatif dipilih karena metode

tersebut akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang terkait dengan penelitian. Sesuai dengan data yang diperlukan, tepat apabila penulis menggunakan metode penelitian kualitatif sebab data yang dibutuhkan di sini dalam bentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka ataupun hitungan.

III. HASIL PENELITIAN

Pada dasarnya berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat berawal dari adanya suatu kesamaan baik itu kesamaan aspirasi, kesamaan kehendak, kesamaan kepentingan, ataupun kesamaan tujuan.

Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disingkat ormas) adalah wadah yang diberikan oleh Negara kepada rakyatnya sebagai bentuk fasilitas dalam menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dengan maksud mewujudkan tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Dalam hal menjamin kemerdekaan berpendapat di muka umum, secara spesifik

Negara telah mengaturnya dengan Undang-Undang Tahun 1998 Nomor 9 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Di kabupaten Lampung Utara salah satu ormas yang telah dibentuk adalah Keluarga Besar Tentara dan Masyarakat (selanjutnya disingkat KBTM) dengan visi mewujudkan tujuan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Ormas KBTM adalah organisasi kemasyarakatan binaan TNI yang dibentuk Tahun 2011 yang memiliki kegiatan guna meningkatkan keamanan, peningkatan ekonomi, serta menciptakan kesejahteraan masyarakat Lampung Utara.

Pada pertengahan bulan Mei tahun 2018 anggota ormas KBTM melaksanakan kegiatan berkumpul untuk menyampaikan pendapat dimuka umum sebagai wujud solidaritas terkait dengan adanya masalah hukum yang dialami salah satu anggota dari ormas. Kegiatan tersebut diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 oleh sekitar 100 orang anggota ormas dimulai sejak pukul Pukul 10.00 Wib di sebuah lapangan yang terletak di jalan Wonogiri I Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

Disebabkan KBTM berada dibawah binaan Kodim 0412 Lampung Utara maka dalam hal mengontrol dan mengawasi segala kegiatan, pihak Kodim terlibat langsung didalamnya sehingga pada

kegiatan tersebut ada 2 orang anggota Intel Kodim masing-masing bernama Serma MR dan Serda SR yang turun ke lokasi guna mengawasi dan mengontrol kegiatan itu. Pada awalnya kegiatan berlangsung tertib, tetapi karena perkembangan situasi, anggota ormas yang menyelenggarakan aksi bermaksud bergerak menuju Polres Lampung Utara untuk melanjutkan kegiatannya. Mengetahui hal tersebut maka Serma MR dan Serda SR yang ketika itu berada dilokasi menemui pimpinan rombongan dengan maksud menghalau dan mengarahkan agar rombongan ormas KBTM tidak bergerak ke Polres Lampung Utara.

Tidak terima karena merasa kegiatannya dihalangi, anggota ormas yang menyelenggarakan aksi marah dan berteriak-teriak hingga akhirnya Serma MR mengalami kekerasan berupa pukulan, cekikan, tendangan serta dorongan dari oknum anggota ormas KBTM. Insiden kekerasan yang menimpa Serma MR ketika itu tidak berlangsung lama karena pimpinan rombongan berhasil mengendalikan situasi dan menyampaikan bahwa yang mendapat kekerasan dalam peristiwa tersebut TNI dari Kodim 0412 Lampung Utara.

Atas kekerasan yang dialaminya Serma MR menderita beberapa luka lecet diantaranya pada bagian leher dan pada bagian betis sebelah kiri sehingga dirinya

melaporkan peristiwa hukum yang telah menimpanya ke Polres Lampung Utara.

Pembahasan

Peristiwa terjadinya kekerasan oleh LS ketika dirinya berpartisipasi dalam menyampaikan pendapat bersama ormas KBTM terhadap Serma MR selaku aparat keamanan adalah suatu peristiwa hukum karena perbuatan Lasino tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meskipun kegiatan menyampaikan pendapat yang diikuti oleh LS saat itu dilakukan bersama Ormas KBTM sebagai wujud partisipasi dan kesetiakawanan sosial dalam berorganisasi, namun kesalahan dan kekeliruan yang telah dilakukannya adalah sebuah tindak pidana yang musti dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban dimaksud harus dilakukan secara individu karena kaidah-kaidah hukum pidana menyebutkan bahwa sipembuat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Upaya paksa berupa Penangkapan dan Penahanan terhadap LS oleh Penyidik dari Polres Lampung Utara adalah bentuk dari akibat hukum yang harus diterima oleh LS karena telah melakukan suatu perbuatan hukum. Peristiwa hukum yang terjadi

antara Lasino dengan Serma MR pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 di sebuah Jalan yang terletak di Wonogiri I Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lam-pung Utara tersebut telah disidik tuntas oleh Penyidik dari Polres Lampung Utara.

Penyidik dalam wawancara menjelaskan bahwa dalam hal penerapan pasal, LS dipersangkakan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana karena dalam rangkaian Penyelidikan dan Penyidikan pelaku lain yang diduga bersama sama melakukan kekerasan terhadap Korban tidak berhasil ditemukan dan tidak teridentifikasi.

Berkas Perkara atas Laporan Polisi Nomor: LP /661 /V /2018 /Polda Lampung /Spk Polres Lampung Utara yang melibatkan LS telah dilimpahkan oleh Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 dan telah disidangkan di Pengadilan Negeri Kotabumi Lampung Utara.

Merujuk pada petikan putusan yang ditembuskan oleh Pengadilan Negeri Kotabumi, Penyidik menerangkan bahwa dalam sidang putusan yang digelar pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi menyatakan LS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengani-ayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1)

KUHPidana dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan kepada LS.

Diterima atau tidak, keputusan Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Kotabumi merupakan hal yang musti ditanggung oleh LS karena telah salah melaksanakan haknya dalam berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. LS telah mengabaikan norma, moral, etika, dan budaya yang ada di dalam masyarakat sehingga Ia harus menerima segala konsekuensinya.

Uraian yang penulis gambarkan tersebut diatas merupakan kenyataan bahwa sebagian masyarakat Indonesia belum sepenuhnya memahami makna kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sehingga saat mengimplementasikan sebuah kebebasan berdemokrasi dalam menerap-kan nilai-nilai hak asasi manusia tidak dijalankan dengan mentaati peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Suatu aturan hukum dibentuk dengan tujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal mewujudkan demokrasi pada tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara hendaknya setiap individu berpedoman pada asas keseimbangan

antara hak dan kewajiban sehingga dalam pelaksanaannya akan mendapatkan manfaat dan partisipasi serta kreativitas dalam berdemokrasi yang dilakukan dapat tercapai.

Keberadaan ormas KBTM sebagai wadah masyarakat dalam menjalankan kebebasan termasuk partisipasinya dalam pembangunan nasional sangat bernilai positif dan kegiatan yang dilakukan LS bersama ormas KBTM tersebut adalah bukti bahwa masyarakat telah berperan aktif dalam membangun negara demokrasi, tetapi karena dalam kegiatan itu LS tidak menghormati hak orang lain dan telah mengabaikan aturan hukum maka pada akhirnya suasana pada kehidupan yang aman, tertib dan damai tidak dapat diwujudkan.

POLRI sebagai alat negara dalam peran penegakan hukum dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri telah melakukan upaya hingga akhirnya LS menerima akibat hukum atas perbuatannya walau dalam berbagai tahapan harus menemui beberapa kendala. Penerapan Pasal 351 ayat (1) adalah merupakan langkah maksimal yang telah ditempuh karena dalam penegakan hukum POLRI harus berpedoman pada segala peraturan yang telah ditetapkan meskipun berdasarkan keterangan yang didapat dari para Saksi, ada kemungkinan orang lain

yang terlibat didalam kekerasan yang telah dilaporkan Serma MR.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka penulis berkesimpulan bahwa :

1. Penyidik Polri telah melakukan tindakan hukum berupa penyidikan terhadap oknum ormas yang melakukan kekerasan kepada aparat keamanan dalam kegiatan menyampaikan pendapat dimuka umum. Walau berorganisasi merupakan salah satu perwujudan hak setiap bangsa dalam berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pendapat dan telah dijamin oleh Undang-Undang, namun jika dalam pelaksanaannya tidak mentaati norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka tidak akan mendapatkan manfaat apapun, sebaliknya justru akan merugikan diri sendiri sebab harus mempertanggungjawab-kannya secara individu. Laporan Polisi dalam penelitian ini telah disidik tuntas oleh Polri dan kepada LS sebagai Tersangka, Polri telah melakukan tindakan hukum berupa

penangkapan dan penahanan karena Polri atas wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang dan dengan melalui beberapa rangkaian kegiatan telah mendapatkan alat bukti yang cukup atas dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh LS terhadap Korban.

2. Pidana penjara akan menjadi sebuah akibat hukum bagi oknum organisasi masyarakat yang telah melakukan kekerasan terhadap aparat keamanan dalam menyampaikan pendapat dimuka umum. Dalam penelitian ini, LS sebagai oknum ormas pelaku kekerasan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sehingga Ia dijatuhi

hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Meskipun kegiatan menyampaikan pendapat dilakukan atas dasar kesetiakawanan sosial terhadap sesama anggota ormas, tetapi kesalahan dan kekeliruan yang telah dilakukan musti dipertanggungjawabkan secara individu sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku diwilayah Negara Republik Indonesia. Hal tersebut bukan hanya akan terjadi pada oknum terhadap aparat, namun berlaku kepada siapapun subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan hukum didalam sebuah peristiwa hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bambang Sunggono. (2010). Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Chairul Huda. (2011). Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus (2016) Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Jakarta.

Muhammad Sadi Is, (2015) Pengantar Ilmu Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta,.

R. Soeroso, (2009) Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta,.

Satjipto Rahardjo, (2014) Ilmu Hukum, Bandung, PT Citra Aditya Bakti,.

Suharsimi Arikunto, (2020). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Universitas Muhammadiyah Kotabumi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Cetakan Pertama, Kotabumi, UMKO,.

Yati Nurhayati, (2020) *.Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media, Bandung,

Zainudin Ali, (2015) *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,.

Peraturan Perundang- undangan

Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang Undang Dasar 1945.

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Sumber Lain

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/aparat> (diakses pada 12 Januari 2021 pada pukul 14.22 Wib).

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keamanan> (diakses pada 12 Januari 2021 pada pukul 15.02 Wib).

<https://kbbi.web.id/keras> (diakses pada 11 Januari 2021 pada pukul 10.09 Wib).

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/25/144443669/kekerasan-definisi-dan-jenis-jenisnya?page=all>(diakses pada 11 Januari 2021 pada pukul 11.32Wib).

<https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-aparat/> (diakses pada 12 Januari 2021 pada pukul 15.17 Wib).